

## BAB III

### PENAFSIRAN SURAT AN NISĀ' AYAT 97-100

#### A. Penafsiran Umum

##### 1. Ayat dan Terjemah

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ

فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ

جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا

يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ

اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا

وَسِعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾<sup>1</sup>

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam

---

<sup>1</sup>Alquran (4) : 97-100

keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah) mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>2</sup>

## 2. Pengertian Mufradat

- a. *Tawaffāhum al-Malaikat* : Malaikat mencabut nyawa manusia ketika tiba ajal.
- b. *Sabilan* : Jalan yang ditempuh
- c. *Murāghaman* : Lari dari kehinaan dan malu. Pada dasarnya kata tersebut berarti menempelkan sesuatu di hidung dengan debu maksudnya adalah tempat berhijrah yang terdapat kebaikan di dalamnya.
- d. *Waqā'a Ajruhu 'Alā Allah* : maksudnya adalah wajib untuk diberi balasan setelah meninggal dunia.<sup>3</sup>

## 3. Asbāb al-Nuzūl

Apabila melihat aspek dari hal tersebut terdapat riwayat yang menyinggung latar belakang turunnya ayat 97 sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, cet 10, (Bandung : Diponegoro, 2009), 94

<sup>3</sup>Muhammad Mahmud Hijazi, Tafsir al-Wāḍiḥ, Juz 1, (Kairo : Maṭba'at al-Istiqlāl al-Kubra, 1973), 51

أخبرنا أبو بكر الحارث قال : أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال : أخبرنا أبو يحيى قال :

حدثنا سهل بن عثمان قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سواد,

وتلاها إلى عن عكرمة, عن ابن عباس : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

آخرها قال : كانوا قوما من المسلمين بمكة, فخرجوا في قوم من المشركين في قتال

فقتلوا معهم, فنزلت هذه الآية<sup>4</sup>

Dari Ibn Abbas : “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri” dan ia membaca hingga akhir ayat lalu berkata : Mereka adalah kaum Muslimin Mekah, lalu orang-orang tersebut keluar bersama orang Musyrik dalam peperangan, lalu turunlah ayat ini.

Kemudian berkenaan dengan ayat 100 terdapat riwayat yang menyinggung turunnya ayat tersebut sebagai berikut

قأخبرنا أبو حسان المزني قال : أخبرنا هارون بن محمد بن هارون قال : أخبرنا

إسحاق ابن أحمد الخزاعي قال : حدثنا أبو الوليد الازرقى قال : حدثنا سفيان بن

عيينة عن عمرو بن دينار, عن عكرمة قال : كان بمكة ناس قد دخلهم الإسلام ولم

يستطيعوا الهجرة, فلما كان يوم بدر وخرج بهم كرها فقتلوا, أنزل الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ

إلى اخر الآية. تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ

---

<sup>4</sup>Ahmad Ibn Ali al-Wahidi, *Asbāb al-Nuzūl*, editor Muhammad Zulkifli Zainuddin al-Waṭani (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyyat, 2010), 108-109

قال : وكتب بذلك من كان بالمدينة إلى من بمكة ممن أسلم, فقال رجل من بني بكر

كان مريضا : أخرجوني إلى الروحاء. فخرجوا به, فخرج يريد المدينة, فلما بلغ

الحصحص مات, فانزل الله تعالى : وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ<sup>5</sup>

Dari Ikrimah berkata : “Dahulu terdapat sekelompok penduduk Mekah yang telah memeluk Islam dan tidak dapat berhijrah, ketika perang Badar sekelompok tersebut keluar menuju medan tempur kemudian sekelompok tersebut tewas, lalu turun ayat (“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri”) sampai “Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka”) hingga akhir ayat. Ikrimah berkata : Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang di Madinah untuk disampaikan kepada kaum Muslim Mekah, lalu berkata seorang lelaki dari Bani Bakr dalam keadaan sakit, Keluarkan aku menuju al-Rauḥā, Lalu lelaki tersebut dibawa menuju Madinah, ketika sampai di al-Ḥaṣḥaṣ lelaki itu meninggal dunia, kemudian turun firman Allah Ta’ala “Barangsiapa yang keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasul-Nya.”

#### 4. Munasabat

Pada ayat sebelumnya dibahas mengenai keutamaan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dengan semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Kemudian pada ayat ini dijelaskan mengenai keadaan orang-orang yang belum berhijrah karena intimidasi kaum kafir terhadap kaum Muslim. Lalu orang-orang Muslim tersebut sebenarnya memiliki kemampuan untuk berhijrah. Maka dalam hal ini berhijrah merupakan kewajiban pada masa awal Islam. Sehingga dari sinilah terdapat himbauan untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia kemudian ke Madinah bersama Nabi Saw. Kemudian sebagian Muslim berhijrah dan sebagian lainnya menetap di Mekah

---

<sup>5</sup>Ibid., 109

karena faktor cinta tanah air. Selain itu sebagian diantaranya ada yang merasa rendah diri terhadap orang-orang yang berhijrah karena sakit, merasa sombong, tidak mengetahui jalan. Lalu terdapat sebagian yang ikut berhijrah wafat di tengah jalan.<sup>6</sup>

#### 5. Penafsiran Ayat

Pada ayat 97 dijelaskan mengenai keadaan orang-orang yang diwafatkan oleh Malaikat dalam keadaan menganiaya diri karena menolak perintah hijrah yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslimin pada masa awal Islam. Lalu orang-orang tersebut rela tinggal di negeri kafir dan rela membantu untuk memerangi Islam.<sup>7</sup>

Kemudian pada dialog yang terjadi antara Malaikat dengan orang-orang yang diwafatkan, Malaikat mengajukan pertanyaan yang bernada sarkasme, “Dalam keadaan bagaimana kamu dahulu?” yang bermakna mengenai posisi orang-orang tersebut ketika masih hidup yang enggan melaksanakan tuntunan agama juga enggan berhijrah serta berjihad. Menurut Quraish Shihab dalam menyikapi ayat tersebut sebagian ulama ada yang berpendapat mengenai keadaan orang-orang tersebut yang dipertanyakan serta sikap juga pandangan orang-orang tersebut mengani hijrah yang dianjurkan oleh agama.<sup>8</sup> Lalu orang-

---

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidat Wa al-Shari'at Wa al-Manhaj*, Jilid 3, (Beirut : Dar al-Fikr al-'Ilmiyyat, 2005), 237

<sup>7</sup>*Ibid.*, 52

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Cet 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2009), 682

orang tersebut beralasan bahwa sekelompok tersebut termasuk golongan yang lemah atau *Mustaḍ'afīn* di Mekah. Selanjutnya Malaikat pun menanggapi jawaban tersebut dengan pertanyaan “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga dapat berhijrah di dalamnya?” yang berarti dengan berhijrah akan dapat melaksanakan tuntunan agama juga mencari rezeki.<sup>9</sup> Sehingga dengan adanya pertanyaan bernada ancaman menjadikan orang-orang tersebut menyesal perbuatannya dan tempat kembali orang-orang tersebut adalah neraka Jahannam.<sup>10</sup>

Pada ayat di atas diketahui bahwa hal tersebut merupakan dalil bagi seseorang yang tinggal dalam suatu negeri lalu tidak mendapatkan kebebasan menjalankan tuntunan agama, lalu di negeri lain terdapat kebebasan beragama, maka orang tersebut wajib untuk berhijrah meskipun negeri yang dituju adalah negeri kafir.<sup>11</sup>

Kemudian Allah Swt. mengecualikan golongan yang diancam karena tidak berhijrah jika termasuk dalam golongan yang lemah dalam arti sebenarnya. Ada pun yang dimaksud dengan hal tersebut seperti orang-orang lanjut usia, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mengetahui jalan, orang-orang yang tidak dapat mengelak dari ancaman orang kafir, wanita, dan anak-anak yang belum berusia

---

<sup>9</sup>Ibid., 681-682

<sup>10</sup>Ibid., 682

<sup>11</sup>Al-Zuhaily., 238

baligh atau dewasa.<sup>12</sup> Pada masalah ini terdapat contoh seperti yang dialami oleh ‘Iyash Ibn Abi Rabi’ah dan Salamah Ibn Hisyam dari kalangan tua dan tidak mengetahui jalan, lalu dari kalangan wanita seperti Umm al-Faḍl (ibu dari Ibn ‘Abbas), dan dari kalangan anak-anak salah satunya adalah Abdullah Ibn ‘Abbas atau Ibn ‘Abbas. Sehingga orang-orang tersebut tidak termasuk dalam golongan yang diancam karena ciri-ciri golongan lemah terdapat pada orang-orang tersebut.<sup>13</sup>

Selanjutnya pada ayat 99 dijelaskan bahwa pada ayat tersebut terdapat redaksi *‘Asā Allah An Ya’fuwa ‘Anhum* yang berarti “Mudah-Mudahan Allah mengampuni dosa mereka”. Pada redaksi tersebut Ṭahir Ibn ‘Asyur menjelaskan maksud dari kata tersebut makna bahwa Allah berharap mengampuni orang-orang yang tidak berhijrah karena lemah.<sup>14</sup> Lalu terdapat hadis yang menjelaskan mengenai perintah hijrah telah usai sebagai berikut

---

<sup>12</sup>Ibid

<sup>13</sup>Ibid

<sup>14</sup>Muhammad Ṭahir Ibn ‘Asyur, *Tafsīr al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr*, Juz 3, (Tunis : Dar Suḥnūn Li al-Nashr Wa al-Tauzī’, 2011, 177

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي, حدثنا زياد بن عبد الله, حدثنا منصور بن المعتمر عن  
مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : لا  
هجرة بعد الفتح و لكن جهاد و نية, وإذا استنفرتم فانفروا<sup>15</sup>

Dari Ibn Abbas berkata : Rasulullah Saw. bersabda “Tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah kecuali jihad dan niat, apabila terdapat panggilan maka pergilah kalian.”

Pada Hadis di atas diketahui bahwa tidak ada hijrah setelah peristiwa penaklukan Mekah. Menurut para ulama hukum pada ayat 99 telah berhenti karena hadis di atas yang menjelaskan Mekah telah masuk ke wilayah Islam. Akan tetapi jika di suatu wilayah terdapat ketidakbebasan dalam menjalankan agama, maka ayat tersebut dapat diqiyaskan. Lalu untuk memenuhi hal tersebut menurut Ibn ‘Asyur terdapat enam syarat untuk memenuhi hukum tersebut sebagai berikut

1. Keadaan pertama adalah orang beriman yang berada disebuah negeri diuji keimanannya dan disuruh kafir lalu orang tersebut mampu berhijrah, maka hukumnya seperti ayat ini sebagai contoh kaum Muslim berhijrah dari Spanyol ketika kaum Nasrani memaksa untuk memasuki agama Nasrani. Lalu kaum Muslim keluar meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan jiwa dan keimanan, kemudian sebagian ada yang wafat di tengah jalan dari tahun 902 sampai 1016.

---

<sup>15</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah Al Tirmizi, *Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan Al Tirmizi*, Editor Kamal Yusuf Al Hut, Juz 4, (Beirut : Dar Al Kutub Al Islamiyyah, t. th )126

2. Keadaan kedua yakni seorang Mukmin berada di negeri kafir tidak diuji keimanannya tetapi terdapat kemungkinan jiwa dan hartanya direnggut sehingga membahayakan dirinya. Hal ini disebut tinggal di negeri musuh atau negeri perang
3. Keadaan ketiga seorang Mukmin tinggal dinegeri yang dikuasai oleh non Muslim lalu keimanan, harta dan jiwa tidak diuji tetapi disana diberlakukan hukum non Muslim sebagai contoh seperti di negeri Eropa yang identik dengan Nasrani. Menurut pendapat Malik bin Anas bahwa tinggal dinegeri tersebut makruh.
4. Keadaan keempat jika kaum kafir menguasai negeri yang penduduknya Muslim meskipun tidak menguji mereka dalam masalah agama, harta dan jiwa lalu hukum Islam pun berlaku di negara tersebut hal ini seperti yang terjadi di Senegal ketika dikuasai oleh Roger Narmandi kemudian Granada ketika dikuasai oleh penguasa yang tidak taat agama, ketika terjadi hal tersebut diperbolehkan untuk berhijrah.
5. Keadaan kelima yakni non Muslim menguasai beberapa negeri Islam meskipun terdapat kerajaan Islam di negeri tersebut tetapi para pemimpinnya berada dibawah komando pemimpin non Muslim sebagaimana yang terjadi di Mesir ketika dikuasai oleh Prancis, begitu pula yang terjadi di Tunisia dan Maroko yang

dikuasai oleh Prancis juga Suriah beserta Iraq yang dikuasai oleh Amerika Serikat, maka ini tidak kewajiban hijrah.

6. Keadaan keenam yakni pada negeri yang terdapat kemungkar dan bidah lalu pada negeri tersebut berlaku hukum yang berbeda dengan hukum Islam yang jelas seperti bercampur antara perbuatan baik dan buruk serta tidak mampu merubah kecuali dengan ucapan semata, menurut Malik bin Anas wajib keluar dari negeri tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Al Qasim seperti yang terjadi di Kairouan, Maroko ketika terjadi perang Bani Ubaid, maka para ulama fikih mengajak masyarakat untuk berhijrah. Hal ini terjadi pula di Mesir ketika Masa Fathimiyah.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa hijrah dapat terjadi bila memenuhi enam syarat di atas. Jika tidak memenuhi syarat di atas, maka lebih baik menetap di negeri yang didiami.<sup>17</sup> Menurut al-Zamakhsyari sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin al-Razi mengenai faedah dari redaksi ‘*Asā*’ yaitu untuk menjelaskan bagi orang-orang yang meninggalkan hijrah bahwa hal tersebut merupakan perkara sempit sehingga tidak menemukan keluasan dalam menjalankan perintah agama. Sehingga, hal ini menimbulkan harapan juga motivasi untuk berhijrah.<sup>18</sup> Lalu pada ayat ini ditutup dengan redaksi *Wa Kāna*

---

<sup>16</sup>Ibid., 178-180

<sup>17</sup>Ibid., 180

<sup>18</sup>Muhammad Ibn Umar al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir Aw Mafatih al-Ghaib*, jilid 6, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat, 1990), 12

*Allah ‘Afuwwan Ghafūran* yang berarti Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Menurut al-Zajjāj dalam memahami redaksi tersebut terdapat tiga bentuk. Pertama redaksi *Kāna* yakni sebelum dibentuk karakter yang ditandai sifat-Nya. Pada bentuk kedua Allah Swt. menjelaskan sifat-Nya kepada seluruh hamba-Nya mengenai pahala yang diberikan. Selanjutnya bentuk ketiga dijelaskan bahwa sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha penyayang merupakan predikat *Kāna* untuk menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki Allah Ta’ala.<sup>19</sup>

Kemudian pada ayat 100 dijelaskan menurut al-Razi terdapat dua penghalang dalam berhijrah yakni faktor kenyamanan juga pada suatu negeri dan pandangan pesimis yang menganggap hijrah akan mendatangkan kesulitan juga kegagalan. Lalu Allah Swt menepis hal tersebut dengan ayat ini.<sup>20</sup>

Pada redaksi *Wa Man Yakhruj Min Baitihī Muhājiran Ilā Allah Wa Rasūlih* al-Razi mengutip hadis berikut

حدثنا الحميدي, عبدالله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما

---

<sup>19</sup>Umar Ibn Ali Ibn Adil al-Dimasyq al-Ḥanbalī, al-Lubāb Fī ‘Ulūm Alquran, Juz 6, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyat, 2011), 594

<sup>20</sup>al-Razi, Tafsir al ..., 13

الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها, أو إلى امرأة ينكحها, فهجرته إلى ما هاجر إليه<sup>21</sup>

Telah mengabarkan kepadaku Muhammad Ibn Ibrahim al-Taymiy bahwasanya ia telah mendengar ‘Alqamah Ibn Waqqas{ al-Laythiy berkata, “Aku mendengar Umar Ibn al-Khattab Ra. berkata di mimbar, Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda Sesungguhnya setaip amat perbuatan bergantung dari niat, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barangsiapa berhijrah karena dunia, atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya bernilai sebagaimana niat dasarnya.<sup>22</sup> Apabila meninjau kembali pendapat al-Razi yang mengaitkan ayat 100 dengan hadis di atas dapat diketahui bahwa al-Razi mengaitkan pada kisah Jundub Ibn Ḍamrah, seorang sahabat Rasul yang lanjut usia rela mengorbankan jiwanya untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah meskipun dalam keadaan sakit. Kemudian Jundub wafat di tengah jalan menuju Madinah, sehingga Allah Swt. memberikan balasan terbaik berupa pahala atas usaha Jundub untuk berhijrah.<sup>23</sup>

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai redaksi Murāghaman merupakan *Isim Makān* atau keterangan tempat dari kata *Rāghama*.

---

<sup>21</sup>Muhammad Ibn Ismail al-Bukhary, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, (Beirut : Dar al-Fikr, t. Th), 17

<sup>22</sup>Yahya Ibn Sharaf al-Nawawy, *Terjemah Hadis Arba'in al-Nawawiyah*, Terj. M. Mu'idinillah Basri, (Solo : Bina Insani Press, 2005), 2

<sup>23</sup>al-Razi, *Tafsīr al ...*, 13

Kata kerja *Rāghama* diambil dari kata *Raghām* yang debu tanah. Lalu arti dari *Sa'at* atau luas merupakan lawan dari sempit yang bermakna luasnya tempat. Akan tetapi arti kata tersebut secara majazi bermakna kehidupan yang lebih menyenangkan. Allah memberikan pahala yang lebih bagi orang yang berhijrah dari negeri kafir meskipun belum sampai ke tempat tujuan. Lalu arti berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya adalah berhijrah ke tempat yang diridai oleh Allah. Kata Rasul diatapkan atau disambungkan menunjukkan kekhususan berhijrah ke Madinah agar bertemu Rasul.<sup>24</sup>

Pada redaksi penutup dijelaskan mengenai sifat Allah Swt. yang Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Sehingga Allah Swt pun tetap memberi balasan kepada orang yang telah berhijrah walaupun belum sampai ke tempat tujuan.<sup>25</sup>

Selanjutnya menurut Quraish Shihab dalam ayat 100 dijelaskan bahwa terdapat pelajaran penting dalam berhijrah yakni menemukan kenikmatan berupa tempat yang luas dan kenyamanan hidup. Sehingga tidak lagi terdapat penindasan dan tekanan dari pihak lawan. Lalu ayat ini pun menjanjikan kebebasan juga kelapangan rezeki bagi orang-orang yang meninggalkan lokasi kekufuran.<sup>26</sup>

Jika melihat masalah ini diketahui bahwa Qurasih Shihab pun menjelaskan bahwa hijrah merupakan sarana untuk membangun

---

<sup>24</sup>Ibn 'Asyur, Tafsir al ..., 180

<sup>25</sup>Shihab, Tafsir al ..., 685

<sup>26</sup>Ibid., 684-685

peradaban. Pada masalah ini Quraisy Shihab mengutip pendapat sosiolog yang menjelaskan bahwa peradaban manusia terbentuk dari proses hijrah seperti yang terjadi pada bangsa Amerika. Apabila melihat sejarah mengenai terbentuknya bangsa tersebut diketahui bahwa nenek moyang bangsa Amerika berasal dari Inggris yang berhijrah ke benua tersebut hingga memperoleh kebebasan dan melahirkan masyarakat baru dan peradaban unggul. Begitu pula dengan umat Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah pun membentuk masyarakat baru dan menciptakan peradaban baru di jazirah Arab. Hijrah tersebut akan menghasilkan peradaban jika tidak meninggalkan nilai-nilai yang terkandung pada ajaran Islam. Jika sebaliknya, maka akan terancam.<sup>27</sup>

## **B. Penafsiran Lain**

### **1. Al-Jāmi' Li Ahkām Alquran<sup>28</sup>**

Maksudnya adalah sekelompok penduduk Mekah yang telah memeluk Islam dan menampakkan keimanan mereka kepada Nabi Saw. Ketika Nabi Saw. berhijrah, orang-orang tersebut menetap bersama kaumnya dan kelompok mereka difitnah oleh kelompok lain, tatkala terjadi perang Badar orang-orang tersebut keluar bersama orang-orang kafir, lalu turun ayat ini. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya ketika terdapat sekelompok orang-orang Muslim

---

<sup>27</sup>Ibid., 685

<sup>28</sup>Muhammad Ibn Ahmad al-Anṣari al-Qurṭubi, *al-Jāmi' Li Ahkām Alquran*, Juz 5, (Beirut : Dar al-Fikr al-'Ilmiyyat, 1995), 295-300

terdapat keraguan pada hati orang-orang tersebut lalu murtad serta orang-orang tersebut diperangi karena kemurtadannya. Selanjutnya kaum Muslimin berkata : orang-orang itu termasuk golongan Muslim dan mereka menolak untuk hijrah, lalu kaum Muslim memohon ampunan bagi golongan tersebut, kemudian turunlah ayat ini. Pendapat pertama lebih sahih. Al Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman, ia berkata : penduduk Madinah mengirim utusan yang mana aku termasuk dalam utusan tersebut kemudian aku bertemu dengan ‘Ikrimah majikan Ibn ‘Abbas lalu aku menceritakan tentang Ibn Abbas, kemudian ‘Ikrimah melarangku menceritakan hal tersebut, kemudian ia (‘Ikrimah) berkata : Ibn ‘Abbas telah mengabarkan kepadaku bahwa terdapat sekelompok Muslim yang bergabung bersama kaum Musyrik dalam kelompok yang didominasi oleh kaum Musyrik pada masa Rasulullah Saw. lalu ada yang terkena panah dan sebagian tewas, kemudian turun ayat “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri”.

Selanjutnya, pada kalimat *Tawaffāhum Al Malaikat* diketahui bahwa kata tersebut menggunakan *Fi’il Māḍi* atau kata kerja lampau yang tidak disandarkan tanda ta’nisnya, jika ta’nisnya pada lafal malaikat maka kata tersebut bukan pada makna sebenarnya. Apabila menggunakan kata kerja masa depan atau *Fi’il Mustaḳbal*, maka kata *Tawaffāhum* menjadi *Tatawaffāhum*. Sehingga, pada ayat ini salah

satu huruf ta' pada kata *Tatawaffahum* dihapus. Ibn Furak menceritakan dari Al Hasan bahwa makna ayat tersebut adalah menggiring ke neraka. Dan dikatakan malaikat mencabut nyawa mereka, itu adalah makna yang nyata. Lalu dikatakan maksud dari malaikat maut terdapat pada ayat berikut :

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾<sup>29</sup>

Artinya :

Katakanlah: "Malaikat maut yang disertai untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan"<sup>30</sup>

Selanjutnya, terdapat redaksi *Zālimī Anfusihim* yang merupakan *Naṣab* atas *Hal*, maksudnya mengenai hal menzalimi diri mereka sendiri, pada dasarnya kata tersebut berbunyi *Zālimīna Anfusihim* lalu huruf Nunnya dihapus untuk meringankan dan diidafahkan pada *Anfusihim* sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Al Māidah ayat 95. Lalu kata *Fīma Kuntum* atau “Dimanakah posisi kalian” merupakan pertanyaan yang bernada sindiran maksudnya apakah k orang-orang tersebut termasuk dalam golongan Nabi Saw. atau golongan Musyrik dan mereka berkata *Kunnā Mustad‘afīna Fī Al Arḍ* atau kami adalah orang-orang yang tertindas di muka

---

<sup>29</sup>Alquran (32) : 11

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan ..., 415

bumi maksudnya tertindas di bumi Mekah, alasan tersebut tidak benar sebab jika orang-orang tersebut memiliki kemampuan untuk memberi alasan lalu akan diberi jalan keluar, kemudian Malaikat menolak alasan orang-orang tersebut dengan berkata *Alam Takun Arḍ Allah Wasiatan* atau bukankah bumi Allah itu luas. Lalu manfaat dari tanya jawab yang ada pada dialog dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah sekelompok Muslim yang mati dalam keadaan menganiaya diri karena meninggalkan hijrah, kecuali kalau mati dalam keadaan kafir maka tidak ada dialog seperti itu, sesungguhnya hal tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk mengingat tingginya semangat juang para sahabat, dan karena ketidakjelasan keimanan dan kemurtadan salah satu dari mereka. Hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah Swt. mengecualikan mereka dengan kata ganti *Ha'* dan *Mim* seperti redaksi *Ma'wahum* lalu yang dikatakan orang-orang yang lemah secara mencakup orang-orang yang berusia lanjut, para wanita yang lemah serta anak-anak. Ada pun contoh kelompok tersebut seperti 'Ayyaş bin Abi Rabbiah, Salamah bin Hisyam dan lain-lain yang memenuhi seruan Nabi Saw. Ibn Abbas berkata : "Aku dengan ibuku termasuk orang yang ditolong Allah dalam ayat ini". Pada riwayat tersebut diketahui bahwa terdapat pengecualian terhadap wanita dan anak-anak.

Lalu terdapat redaksi *Fīma Kuntum* atau “dimana posisi kalian” adalah pertanyaan yang bernada sindiran seperti yang telah disinggung sebelumnya. Pada dasarnya kata *Fīma* berbunyi *Fīmā*. Lalu, huruf alifnya dihapus untuk dapat membedakan antara kalimat tanya dengan kalimat berita. Kemudian maksud dari redaksi *Alam Takun Ard Allah Wāsi’atan* atau “Apakah bumi Allah itu luas?” yakni Madinah maksudnya adalah apakah kamu hanya berdiam diri padahal terdapat kemampuan untuk berhijrah dan jauh dari orang-orang yang menindasmu! Ini adalah dalil mengenai hijrah dari wilayah yang terdapat kemaksiatan. Lalu Nabi Saw. bersabda : “Barangsiapa yang melarikan diri karena agamanya dari satu tempat ke tempat lain walau sejengkal, maka ia berhak untuk mendapat surga dan menjadi sahabat Ibrahim dan Muhammad ‘Alaihimā Al Salam. *Faulāika Ma’wāhum Jahannam* atau tempat mereka adalah neraka Jahannam maksudnya tempat kembali yang paling buruk adalah neraka. Hijrah pun wajib dilakukan bila terdapat kejelekan pada suatu tempat. *Wa Sā’at Maṣīran* atau Dan itulah seburuk-buruk tempat berdasarkan tafsir. Lalu terdapat redaksi *Lā Yastāti’una Ḥīlatan* atau tidak berdaya upaya maksudnya *Ḥīlat* merupakan lafal umum yang menyebabkan terjadinya kebebasan. Kemudian *Sabīl* atau jalan adalah jalan ke Madinah sebagaimana yang disebutkan oleh

Mujahid dan Al Saddi, dan yang benar adalah hal itu umum untuk semua jalan tidak hanya ke kota Madinah. Kemudian firman Allah “Semoga Allah memaafkan mereka” hal ini menunjukkan bahwa tidak ada daya untuk berhijrah dan tidak ada dosa sampai ia memohon ampun. Tetapi maknanya bahwa terdapat salah sangka pada mereka bahwa hijrah merupakan perkara berat sehingga orang yang tidak menderita ketika berhijrah. Kemudian Allah Ta’ala menghilangkan kesalahpahaman tersebut. Maksudnya dalam berhijrah tidak selalu ada penderitaan tetapi boleh meninggalkan hijrah ketika tidak memiliki bekal dan kendaraan namun keimanannya. Ayat ini memiliki makna setiap orang harus bermuhasabah atau intropeksi diri. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Hal tersebut merupakan satu-satunya hak Allah.

Selanjutnya pada ayat 100 terdapat lima hal yang pertama firman Allah yakni “Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah” maka akan memperoleh. Pada ayat tersebut terdapat syarat dan jawabannya. Lalu pada ayat tersebut dijelaskan bahwa orang berhijrah akan mendapatkan *Murāghaman* atau kesenangan. Ada pun kata *Murāghaman* terdapat beberapa penafisan diantaranya menurut pendapat Mujahid *Murāgham* adalah

Mutazaḥḥah atau kegembiraan. Lalu menurut Ibn Abbas *Murāghaman* berarti *Al Daḥḥak* atau tertawa. Sedangkan Rabi' dan lainnya *Murāgham* adalah *Mutaḥawwal* atau perubahan dan Mazhab atau jalan atau tempat pergi. Ibn Zaid berpendapat bahwa *Murāgham* atau *Muhājar* atau tempat pindah begitu pula pendapat Abu Ubaidah. Menurut Al Qasim dengan mengambil pendapat Malik bin Anas bahwa *Murāgham* berarti tempat berpijak di muka bumi. Lalu Menurut Al Saddi bahwa kata tersebut berarti tempat mencari penghidupan.

Selanjutnya mengenai redaksi *Wa Sa'at* atau yang banyak menurut pendapat Ibn Abbas, Al Daḥḥak dan Al Rabi' adalah rezeki. Pada tafsir ini Al Qurthubi pun mengutip pendapat Qatadah bahwa redaksi ini bermakna dari kesesatan menuju petunjuk dan dari kemiskinan menuju kekayaan. Ada pun pendapat Malik bin Anas bahwa redaksi ini bermakna negeri yang makmur. Hal ini lebih dekat pada makna bahasa Arab yang fasih karena dengan makmurnya sumber daya alam dan sumber daya manusia pada suatu negeri mendatangkan kemakmuran rezeki. Sehingga dapat melegakan hati dan pikiran seseorang beserta kebahagiaan yang lain.

Kemudian yang ketiga Malik bin Anas berkata bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini berbicara mengenai jika seseorang tinggal di tempat asal yang mana keberadaannya

selalu dicaci oleh penduduk setempat dan diperlakukan secara diskriminatif. Selain itu, Malik bin Anas juga berkata *Al Murāgham* berarti bepergian diatas bumi, sedangkan *Al Sa'at* adalah kemakmuran negeri. Sebagian ulama menyimpulkan ayat ini bahwa seorang yang pergi berperang lalu meninggal sebelum peperangan orang tersebut tetap mendapat bagian walaupun tidak hadir dalam pertempuran, demikian diriwayatkan oleh Ibn Lahi'ah dari Yazid bin Abi Habib dari penduduk Madinah. Hal demikian juga diriwayatkan dari Ibn Al Mubarak.

Selanjutnya yang keempat berkaitan dengan redaksi *Wa Man Yakhruj Min Baitihi Muhājaran Ilā Alla Wa Rasūlihi* atau barangsiapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya. Ikrimah hamba sahaya Ibn Abbas berkata : “Saya mencari nama lagi-lagi ini selama 14 tahun hingga aku menemukannya.” Berdasarkan ucapan Ikrimah tersebut menunjukkan kemuliaan ilmu riwayat ini pada masa lalu. Maka konsentrasi terhadap hal ini adalah baik dan mengetahuinya merupakan sebuah keutamaan. Senada dengan ucapan Ikrimah adalah ucapan Ibn Abbas yang berkata “Aku berdiam selama bertahun-tahun ingin menanyakan kepada Umar mengenai dua perempuan yang saling bersumpah *Zihar* didepan Rasulullah Saw. tidak ada yang menghalangiku kecuali wibawanya.”

Pada jawaban kelima Ibn Arabi berkata ulama membagi migrasi ke negara lain menjadi dua bagian yakni mengungsi karena perang dan mencari suaka politik. Ada pun jenis pertama terbagi menjadi enam bagian sebagai berikut :

1. Hijrah

Maksudnya adalah keluar dari negeri musuh (*Dār Al Harb*) menuju negeri Islam (*Dār Al Islām*). Perkara itu adalah wajib pada masa Nabi Saw. Lalu Kewajiban ini tetap berjalan hingga hari kiamat.

2. Keluar dari negeri Bid'ah

Berkenaan dengan hal ini Ibn Al Qasim berkata “aku pernah mendengar Malik berkata tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk bermukim di negeri yang penduduknya mencaci kaum salaf.” Menurut Ibn Arabi pendapat tersebut benar karena sesungguhnya ketika seseorang tidak sanggup menghilangkan kemungkaran maka menyingkirlah darinya sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al An'am ayat 68.

3. Keluar dari negeri yang didominasi oleh hal haram karena sesungguhnya mencari yang halal adalah wajib bagi setiap Muslim.

4. Lari karena penyakit fisik. Hal tersebut merupakan anugrah dari Allah ketika seseorang khawatir terhadap

dirinya sendiri, maka sesungguhnya Allah memberinya izin untuk keluar menyelamatkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As.

5. Takut terhadap penyakit yang melanda suatu wilayah. Sesungguhnya Nabi Saw. pernah mengizinkan para penggembala untuk keluar ke suatu tempat ketika terjadi wabah penyakit di kota Madinah. Hal dikecualikan terhadap penyakit Ṭā'un. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala melarangnya melalui hadis Nabi yang sahih.

6. Lari karena kekhawatiran terhadap harta. Hal ini karena sesungguhnya kehormatan harta seorang Muslim sama dengan kehormatan darahnya begitu pula keluarganya.

Dengan demikian hijrah terbagi menjadi beberapa sebab sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembagian diatas menurut pendapat Ibn Arabi.

## 2. *Tafsīr al-Quran al-Ḥakīm al-Shahīr Bi Tafsīr al-Manār* Juz 5

Selanjutnya menurut pendapat Muhammad Rasyid Ridha ayat yang berbicara mengenai hijrah diturunkan dalam konteks hukum perang. Hal ini dikarenakan saat itu wilayah Arab terbagi dari dua jenis yakni *Dār Al Hijrah* (wilayah hijrah) bagi kaum Muslimin dan *Dār Al Shirk wa Al Ḥarb* (wilayah kaum musyrik dan berstatus perang). Kaum Musyrik yang tinggal di negeri Islam mendapatkan

jaminan perlindungan jiwa dan harta sehingga bebas menjalankan tuntunan agamanya tanpa ada rintangan. Ada pun kaum Muslimin yang tinggal di wilayah kaum Musyrik dalam kondisi tertindas karena tidak ada kebebasan untuk melaksanakan tuntunan agama serta tidak diperbolehkan untuk berhijrah karena kondisi yang lemah serta tidak ada daya upaya juga orang yang menolong. Hijrah pada masa itu merupakan perkara wajib bagi setiap kaum Muslim agar dapat menjalankan keyakinannya secara bebas dan aman, lalu orang-orang yang berhijrah merupakan wali dan penolong bagi Nabi Muhammad Saw. beserta orang-orang yang beriman yang melindungi dari serangan orang-orang kafir serta untuk menjadi saksi hidup perjuangan Islam.

Lalu orang-orang yang tidak berhijrah merupakan sekelompok Muslim yang menyembunyikan iman dan identitas Islamnya untuk menetap di tempat asalnya. Pada saat terjadi peristiwa Hijrah terdapat beberapa tipikal manusia ada yakni ada yang memiliki kekuatan dan keberanian serta menampakkan keimanannya lalu pergi berhijrah dan nyawa pun menjadi taruhannya. Selain itu, disisi lain ada yang masih tetap di tempat asalnya karena faktor cinta akan tanah kelahirannya dan keluarga serta masalah dunia lainnya sehingga menjadi lemah imannya. Akan tetapi, ada pula yang tidak turut berhijrah karena kondisi yang miskin, tidak punya kekuatan untuk melawan kaum Musyrik, tidak memiliki daya upaya, dan tidak

tahu jalan keluar untuk berhijrah. Sungguh Allah Swt. Telah menjelaskan mengenai hukum meninggalkan hijrah karena kelemahan iman juga menganiaya diri padahal mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk berhijrah.

Selanjutnya, dalam memahami bahwa ayat tersebut memang terjadi di masa lalu namun hal ini tidak mustahil terjadi di masa depan.

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri” maksudnya adalah ungkapan para malaikat menggenggam nyawa seseorang ketika ajal telah tiba. Lalu lafal *Tawaffāhum* atau diwafatkan menggunakan *Fi'il Māḍi* atau kata kerja lampau yang berarti diwafatkan oleh Malaikat. Lalu dalam ayat tersebut *Fi'il Māḍi* atau kata kerja dapat berbentuk *Mudhakkār* atau *Muannath*. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan kisah masa lampau. Hukum orang sekarang yang sama keadaannya ketika itu ditentukan dengan cara Qiyas atau analogi.

Apabila hal itu menunjukkan kata kerja akan datang, maka dibuang salah satu tanda Muannathnya dan maknanya menunjukkan arti umum sesuai teks kalimat tersebut. Makna ayat tersebut adalah Malaikat menggenggam nyawa mereka ketika ajal tiba ketika orang-orang tersebut menganiaya dirinya karena tidak konsisten terhadap agama dan tidak menolong dan menguatkan agama mereka dan orang-orang

tersebut senang melakukan kezaliman ketika tidak ada kebebasan dalam beragama. Selanjutnya ayat *Qālū Fīma Kuntum* maksudnya Malaikat berkata kepada orang-orang tersebut dimanakah posisi kelompok tersebut dalam agamanya. Menurut Al Zamakhsyari dalam tafsirnya yakni *Al Kasshshāf* makna *Fīma Kuntum* bermakna mengolok-olok artinya bahwa orang-orang tersebut tidak memiliki peran apa pun dalam agama dalam arti ketika terdapat perintah hijrah, mereka tidak mau berhijrah. Maksudnya kalimat tanya tersebut dimaksudkan untuk mencela mereka atas sesuatu yang sudah diketahui bukan hakikat menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Oleh karena itu jawaban berikut ini bagus yaitu redaksi *Qālū Kunnā Mustad'afīna Fī Al Arḍ* jawaban ini menunjukkan alasan kekurangan atau kesalahan orang-orang tersebut juga karena kelemahannya. Maksudnya seolah-olah mengatakan bahwa orang-orang tersebut tidak dapat melaksanakan agamanya karena kaum kafir menganggap orang-orang tersebut lemah. Kemudian, Malaikat menolak alasan tersebut dengan redaksi "*Qālū Alam Takun Arḍ Allah Wāsi'atan* maknanya adalah bebaskanlah diri kalian dari kehinaan yang tidak patut diterima orang beriman. Maksudnya adalah kaum kafir menganggap lemah kalian bukanlah penghalang untuk tinggal bersama mereka di negerinya. Akan

tetapi kalian mampu keluar untuk berhijrah kemana pun bebas untuk menjalankan agama kalian. Selanjutnya ayat *Ulaika Ma'wahum Jahannam* kalimat tersebut menunjukkan berita maksudnya ayat ini menjadi predikat dari redaksi *Innalladhina Tawaffahum Al Malaikat*. Akan tetapi pendapat lain mengatakan ini merupakan predikat dari *Qalu Fima Kuntum* dan pendapat lain khabar atau predikatnya dibuang.

Selanjutnya, kalimat di atas memiliki makna bahwa orang-orang yang meninggalkan hijrah karena memilih menetap di tempatnya dan tidak menegakkan perintah agama di tempat tinggalnya maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Lalu maksud dari redaksi *Wa Sa'at Masiran* adalah neraka Jahannam merupakan seburk-buruk tempat kembali.

Pada kitab Tafsir ini, Rasyid Ridha mengutip pendapat gurunya yakni Muhammad Abduh bahwa Allah Swt. menyebutkan pada ayat sebelumnya mengenai keutamaan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah atas semangat yang pantang menyerah sehingga dapat diketahui bahwa orang-orang yang lemah hanya beralasan belaka. Kemudian yang dimaksudkan dengan jalan Allah adalah jalan yang diridhai dan menegakkan agama-Nya.

Setelah itu, pada ayat selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan mengenai orang-orang yang tidak berhijrah juga

tidak dapat menegakkan perintah agama karena diintimidasi oleh masyarakat yang mayoritas kaum Musyrik. Akan tetapi orang-orang tersebut bukan termasuk kelompok yang lemah (*Mustad'afin*) dalam arti sebenarnya. Sekelompok tersebut masih memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berhijrah. Lalu orang-orang tersebut memilih tetap di negerinya karena faktor cinta tanah kelahirannya. Sehingga, perbuatannya yang menzalimi diri termasuk dalam kategori maksiat.

Berkenaan dengan hijrah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama Malikiyah atau penganut mazhab Maliki hal tersebut wajib apabila tidak ada kebebasan dalam beragama pada suatu wilayah. Ada pun tinggal di *Dār Al Kuffār* atau negeri orang kafir tidak dilarang jika dalam negeri tersebut terdapat jaminan kebebasan beragama dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan syiar agama seperti di Inggris yang mana kaum Muslim hidup dengan damai tanpa ada rintangan.

Selanjutnya terdapat redaksi *Illā Al Mustad'afina Min Al Rijāl Wa Al Nisā'i Wa Al Wildān* atau Kecuali orang-orang yang tertindas baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak merupakkn pengecualian dari ayat sebelumnya yang berisi ancaman bagi yang meninggalkan hijrah. Pada ayat ini dijelaskan mengenai kelompok yang tidak wajib berhijrah

karena termasuk dalam kaum lemah dan tertindas pada makna sebenarnya seperti orang lanjut usia dan lemah, orang miskin, para wanita yang lemah serta anak-anak. Selain itu juga disebutkan pada redaksi lanjutannya yakni *Lā Yastāṭiuna Wa Lā Yahtadūna Sabīlan* atau “Tidak dapat berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan keluar” maksudnya adalah orang-orang yang tidak dapat berpolemik serta tidak mengetahui jalan keluar untuk berhijrah karena tidak ada bekal dan kendaraan. Lalu pada redaksi *Al Wildān* atau anak-anak sebagian penafsir ada yang menafsirkan dengan budak yang merdeka dan belum merdeka. Sedangkan sebagian lain menafsirkan dengan anak-anak yang belum berusia baligh (dewasa) serta tidak mengetahui jalan.

Berkenaan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengutip sebuah riwayat dari Ibn Abbas berkata “Aku dahulu termasuk kaum yang lemah dan tidak dapat berpolemik serta tidak mengetahui jalan keluar”. Apabila melihat riwayat ini diketahui bahwa anak-anak yang belum mencapai usia dewasa atau baligh tidak termasuk kategori orang-orang yang diancam oleh Allah Swt. karena meninggalkan hijrah. Lalu penulis pun mengutip pendapat Al Zamakhsyari yang terdapat dalam karya monumentalnya yakni *Al Kashshāf* bahwa orang-orang yang benar-benar termasuk dalam kelompok *Mustad‘afīn* atau kaum

tertindas diperbolehkan untuk tidak berhijrah mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk berhijrah. Lalu menurut pendapat dari Rasyid Ridha bahwa diperbolehkan bagi anak-anak untuk berhijrah mengikuti kedua orang tuanya karena orang tua berhak untuk menentukan masa depan anaknya dengan membawa ke lingkungan yang lebih baik dari tempat asalnya.

Selanjutnya mengenai redaksi *Faulāika ‘Asā Allah An Ya’fuwa ‘Anhum* atau Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Redaksi ini merupakan isyarat bagi orang-orang yang dikecualikan untuk tidak berhijrah karena beberapa faktor sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa redaksi ini mengandung harapan bagi orang-orang yang tidak berhijrah agar diampuni segala dosanya karena meninggalkan hijrah. Selain itu, dalam redaksi ini Allah Swt. Memotivasi orang-orang tersebut sehingga timbul harapan dalam hati orang-orang yang dikecualikan untuk melaksanakan hijrah. Menurut mayoritas penafsir redaksi ini mengandung kata harapan untuk membenarkan dan memutuskan sesuatu.

Kemudian pada redaksi *‘Asā* Ridha mengutip pendapat gurunya, Muhammad Abduh bahwa kata tersebut berfungsi untuk merealisasikan perkataan-Nya dan bukan sekadar membenarkan saja. Hal ini dikarenakan maksud redaksi

tersebut adalah tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak memiliki harapan untuk berhijrah.

Pada redaksi penutup ayat 99 yakni *Wa Kāna Allah Ghafūran Raḥīman* atau dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dari redaksi ini adalah segala hal yang berkaitan dengan pengampunan dosa merupakan hak Allah Ta'ala semata dan tidak dapat diberikan secara mudah jika manusia tidak berusaha untuk mencapai pengampunannya. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan bahwa meskipun hal ini hanya ketetapan Allah perlu untuk digarisbawahi bahwa Allah Swt. tidak akan membebani hamba-Nya dengan beban yang tidak dapat dipikul.

Selanjutnya, pada ayat 100 yakni *Wa Man Yuhājir Fī Sabīl Allah Yajid Fī Al Ardī Murāghaman Kathīran Wa Sa'at* atau Dan Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah maka akan menemukan kesenangan yang banyak di muka bumi. Redaksi ini merupakan sambungan dari ayat sebelumnya yang berbicara mengenai pengecualian terhadap beberapa kelompok yang dikatakn kaum lemah dalam arti sebenarnya, maka pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Swt. memotivasi orang-orang agar berhijrah. Sehingga dengan berhijrah orang tersebut akan menemukan juga mendapatkan nikmat yang besar berupa kesenangan yang banyak. Lalu dengan berhijrah dapat pula

menemukan kemudahan dalam hidup seperti dapat melaksanakan tuntunan agama di negeri tempat berhijrah serta terbebas dari segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh musuh. Apabila target musuh telah pergi meninggalkan musuhnya, maka musuh pun tidak ada beban lagi untuk menyakiti dan menindas yang dimusuhinya.

Selanjutnya pada redaksi *Wa Man Yakhruj Min Baitihi Muhājiran Ilā Allah Wa Rasūlih Thumma Yudrikhu Al Maut Faqad Waqa'a Ajruhu* 'Ala Allah atau Barangsiapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian wafat ditengah jalan, maka akan diberi pahala disisi Allah. Redaksi ayat ini memiliki maksud bahwa orang-orang yang keluar dari tempat tinggalnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Swt akan memberikan balasan berupa pahala bagi orang tersebut meskipun pada saat berhijrah orang tersebut meninggal dunia di tengah jalan sebelum tiba di lokasi yang dituju. Lalu maksud keluar dari rumah untuk hijrah pada Allah dan Rasul-Nya menurut Ridha adalah berhijrah menuju keridhan-Nya untuk menjadi penolong Rasul-Nya ketika masih hidup. Ada pun setelah Rasulullah Saw. wafat, maka berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya adalah berhijrah untuk menegakkan perintah agama yakni

menegakkan sunnah-sunnahnya. Jika ingin menempuh hal ini, maka langkah awalnya bermula dari niat yang ikhlas dan suci.

Berkenaan dengan ayat ini terdapat benang merah untuk membedakan orang-orang yang berhijrah dengan orang-orang yang tidak berhijrah. Apabila orang-orang yang berhijrah meskipun wafat di tengah jalan, maka akan diberi balasan terbaik oleh Allah berupa pahala yang besar. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak berhijrah karena alasan yang tidak dibenarkan, maka orang-orang tersebut berbuat maksiat dan zalim terhadap dirinya.

Pada redaksi penutup ayat ini ditutup dengan *Wa Kāna Allah Ghafūran Raḥīman* atau Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat ini adalah Allah Swt. Maha mengampuni segala dosa serta menyayangi hamba-hamba-Nya. Lalu Allah Swt. mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh hamba-Nya baik masa lalu, masa kini serta masa yang akan datang. Sehingga pengampunan-Nya bersifat abadi.

Setelah dijelaskan mengenai penafsiran ayat 97-100 Rasyid Ridha pun menjelaskan tentang hikmah adanya hijrah beserta sebab-sebabnya. Menurut Ridha sebab-sebab terjadinya hijrah pada masa awal Islam terdapat tiga hal. Ada pun dua hal

berkaitan dengan masalah pribadi sedangkan satu hal berkenaan dengan masalah kelompok yakni sebagai berikut

1. Tidak adanya kebebasan menjalankan tuntunan agama pada suatu negeri, sehingga umat beragama yang ada pada negeri tersebut diintimidasi oleh pihak lain dan tidak dapat hidup dengan bebas. Maka dalam hal ini orang yang ada pada negeri tersebut wajib untuk berhijrah ke negeri lain yang menjamin kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan agamanya. Ada pun berhijrah ke negeri non Islam diperbolehkan selama terdapat jaminan kebebasan beragama.
2. Pada suatu negeri tidak ada orang yang mengajarkan agama atau pendakwah bagi penduduk yang memeluk agama. Maka orang yang bermukim di wilayah tersebut harus berhijrah ke negeri lain yang terdapat pengajar agama agar dapat mempelajari ilmu agama.
3. Pada masalah yang berkaitan dengan kelompok khususnya umat Islam dijelaskan bahwa wajib bagi seluruh kaum Muslim untuk menjunjung tinggi perintah agama dengan menegakkan aturan-aturan Islam. Sehingga, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan kekuasaan untuk menopang aspirasi kaum Muslimin dalam menjalankan agamanya. Hal ini pun dibuktikan

dengan membentuk Daulah Islamiyah atau negara yang berlandaskan Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa ketiga sebab tersebut hanya berlaku pada masa Nabi Saw. terutama sebelum terjadi peristiwa penaklukan Mekah atau *Fath Al Makkah*. Setelah terjadi peristiwa tersebut hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak diwajibkan karena Mekah telah ditaklukkan oleh Islam juga jazirah Arab telah masuk Islam. Lalu Islam pun mengalami masa kejayaan dengan banyak orang-orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Oleh karena itu, dalam mengakhiri penafsiran ayat ini Rasyid Ridha mengutip hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Shaikhan (Al Bukhari dan Muslim), dan para pemilik kitab Sunan dari jalur Ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “Tidak ada hijrah setelah Fath Al Makkah kecuali jihad dan niat, apabila terdapat panggilan maka pergilah kalian”. Meskipun hijrah dalam arti berpindah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada, perlu diketahui bahwa hijrah tetap terus berlangsung dengan adanya tiga sebab yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 3. *Tafsir Al Azhar*<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat Hamka, ayat tersebut memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya yang berbicara mengenai perbandingan antara orang-orang yang pergi berjihad dengan orang-orang yang diam di tempat padahal tidak mempunyai halangan tertentu. Maka, pada ayat ini dijelaskan mengenai keadaan orang-orang yang tidak mau berhijrah dari kampung halamannya sedang mereka sanggup melakukan hijrah. Lalu, orang-orang tersebut tidak memiliki kebebasan menjalankan tuntunan agama di kampungnya. Sehingga, orang-orang tersebut menganiaya diri sendiri

“Sesungguhnya orang-orang yang akan diterima oleh Malaikat” (pangkal ayat 97) yaitu sesudah orang-orang tersebut mati akan ditanyakan oleh malaikat.

“Padahal mereka telah menganiaya diri mereka.” Menganiaya diri karena tidak mau ikut berhijrah, padahal perintah telah datang dan mereka pun mampu, kalau orang-orang tersebut mau, menganiaya diri sendiri karena tekanan batin hidup bersama musuh-musuh.

“Akan bertanya (Malaikat itu) ; “Darihal apakah keadaan kamu?” Hal ini dapat diartikan sebagai pertanyaan pertama dalam alam kubur oleh malaikat yang disebut dalam hadis-hadis sahih diberi nama Munkar dan Nakir atau pada

---

<sup>31</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz V-VI, Edisi Revisi, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2005), 281-295

pertanyaan selanjutnya kelak. Orang-orang tersebut ditanyakan akan keadaan yang seperti itu juga catatan agama kurang sempurna juga tidak turut serta dalam berjihad di jalan Allah dan sebagainya.

“Mereka Menjawab : Adalah kami ini orang-orang yang tertindas di bumi”. Maksudnya orang-orang tersebut tidak dapat berbuat apa pun dan tidak leluasa menjalankan ajaran agama seperti yang disampaikan Rasul Saw. Karena di negeri tersebut tidak diberi peluang untuk menjalankannya karena penguasa wilayah tersebut adalah kaum kafir. Sehingga orang-orang tersebut lemah dan tertindas. Jawaban orang-orang tersebut dipertubikan kembali oleh malaikat dengan pertanyaan lain “Bukankan bumi Allah itu lebar, buat kamu berhijrah padanya.” Demikian telah jelas bahwa kelompok tersebut tertindas di tempat itu dan tidak boleh mengamalkan agama karena penguasa wilayah tersebut adalah orang-orang musyrik. Sedangkan orang-orang tersebut mampu untuk berhijrah tetapi tidak berhijrah. Padahal bumi Allah luas dan orang-orang tersebut dapat pergi ke tempat yang lebih aman. Jika di Mekah tertindas, maka dapat pergi ke Madinah. Orang-orang tersebut lepas dari tanggung jawabnya karena mereka tertindas dan menganiaya diri sendiri : “Maka mereka itu, tempat kembalinya adalah Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

(ujung ayat 97). Lalu, orang-orang tersebut mengakui kelemahan dan tertindasnya, padahal secara lahir kuat dan tidak ada bedanya dengan kaum Muhajirin lainnya yang meninggalkan segala yang dimiliki di Mekah untuk berpindah ke Madinah. Menurut Hamka, hal tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh lemah fisik, akan tetapi karena lemah iman. Sehingga, orang-orang tersebut berlepas dari tanggung jawab dan kelompok tersebut berdosa. Padahal, masih banyak orang-orang yang benar-benar lemah sebagaimana firman Allah berikutnya

“Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang tidak sanggup berdaya upaya dan mereka tidak mendapat suatu jalan pun.” (ayat 98). Pada ayat ini terdapat orang-orang Mukmin yang masih menetap di Mekah dan tidak dapat berpindah. Akan tetapi, dimaklumi oleh Rasulullah Saw. karena berbagai sebab yang tidak memungkinkan untuk berhijrah seperti ketergantungan kepada majikan sehingga setiap gerak-gerik selalu dipantau, lalu diantara kelompok tersebut dalam kondisi hidup melarat. Selain itu, banyak pula anak-anak dan wanita yang tidak dapat berdaya upaya dalam menghadapi masalah serta tidak menemukan solusi untuk berhijrah. Akan tetapi, bukan berarti orang-orang tersebut meninggalkan hijrah, bahkan ada pula

yang mengatur berbagai siasat untuk berhijrah dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan keislaman dihadapan majikan dan bertingkah laku baik di depan majikannya.

Pada penafsiran ayat ini, Hamka pun menjelaskan dengan mengungkap sejarah yang dalam hal ini mengenai status orang-orang tersebut dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian antara kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa apabila terdapat orang Mekah yang pergi ke Madinah harus segera dikembalikan ke Mekah. Akan tetapi, apabila kaum Muslim Madinah pergi ke Mekah, maka tidak wajib dikembalikan. Jika melihat perjanjian ini secara sepintas, maka umat Islam dirugikan dalam hal tersebut. Akan tetapi karena Rasulullah Saw. mengerti akan keteguhan iman umatnya, maka Nabi Muhammad pun menerima kesepakatan tersebut. Akhirnya, hasil kesepakatan tersebut dibatalkan oleh kaum Quraisy karena pihak tersebut telah dirugikan oleh kesepakatan yang dibuat.

Selanjutnya, dalam menjelaskan ayat ini Hamka pun menjelaskan dengan gamblang perihal ayat dengan menceritakan peristiwa yang terjadi pada Abu Basyir. Pemuda Mekah tersebut kabur ke Madinah karena sudah tidak tahan akan penderitaan dan penindasan yang dialaminya di Mekah.

Akan tetapi, usaha yang dilakukan Abu Basyir ditolak oleh Rasulullah Saw. karena tidak ingin melanggar kesepakatan yang telah dihasilkan. Sehingga, Abu Basyir menerima hal tersebut, lalu dijemput kembali bersama orang-orang Mekah. Pada kisah tersebut dijelaskan bahwa Abu Basyir tidak kembali ke Mekah karena pemuda tersebut telah membunuh salah satu orang yang mengantarnya kembali ke Mekah. Kemudian Abu Basyir kabur ke Rabigh, desa kecil di pinggir laut. Pada tempat itu Abu Basyir menghubungi kawan-kawannya untuk bersama-sama merampok kafilah dagang dari Qurasiy baik dari arah Syam atau sebaliknya. Karena seringnya terjadi perampokan pada daerah tersebut, utusan Qurasiy datang menemui Nabi Saw. untuk membatalkan hasil kesepakatan perjanjian Hudaibiyah. Setelah perjanjian tersebut batal, Nabi Saw. Mengirim utusan untuk menemui Abu Basyir dan kelompoknya untuk memberitakan bahwa perjanjian sudah dibatalkan. Akhirnya, ketika utusan tersebut menemui kelompok Abu Basyir semua senang akan berita tersebut dan Abu Basyir pun wafat ketika mendengar berita tersebut.

Berdasarkan kisah di atas menurut Hamka terdapat keterkaitan antara ayat 98 dengan ayat sebelumnya bahwa peristiwa yang menimpa Abu Basyir yang tidak berhijrah ke Madinah beserta para sahabat lain bukan berarti pemuda

tersebut lemah hati, melainkan berdiam diri untuk menunggu kesempatan tiba. Kejadian ini tidak hanya menimpa Abu Basyir saja, tetapi banyak orang-orang lemah yang lain bernasib demikian baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Beban yang ditanggung orang-orang tersebut lebih berat daripada yang ikut serta berhijrah bersama Nabi Saw. Menurut Hamka, hijrah yang dilakukan hanyalah “Hijrah Jiwa” ditengah kaum Musyrikin. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw. memahami bahwa hal tersebut bukan berarti orang-orang tersebut menolak hijrah dengan berbagai alasan yang tidak logis tetapi karena memang dalam kondisi yang benar-benar lemah.

“Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah akan memaafkan mereka dan adalah Allah itu Pemaaf lagi Pengampun.” (ayat 99). Pada ayat ini memberikan isyarat bahwa terdapat izin untuk tidak berhijrah bagi orang-orang yang lemah karena tidak menemukan jalan keluar. Sebab itu dikatakan pada ayat tersebut “Mudah-mudahan” diberi maaf oleh Allah Swt. atas kelemahan orang-orang tersebut. Kata ini menegaskan bahwa hijrah lebih baik.

Kemudian, pada ayat tersebut terdapat keterkaitan dengan surat Al Fath ayat 25 sebagai berikut :

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ  
 مَحَلَّهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ  
 فِتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ  
 تَزَيَّيْتُمْ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾<sup>32</sup>

Artinya :

Mereka adalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang posisi kaum muslim dari kalangan orang-orang lemah yang tinggal di Mekah. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa dengan taatnya sikap kaum muslim kepada Nabi Muhammad Saw. juga sikap disiplin dalam menerima kesepakatan perjanjian Hudaibiyah menjadikan

<sup>32</sup>Alquran 48 : 25

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan ..., 514

kaum Muslim tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Apabila tidak ada sikap disiplin umat Islam, maka Mekah akan diserbu karena dihalang-halangi untuk melaksanakan ibadah haji. Jika hal tersebut terjadi, maka kaum muslimin yang masih menyembukan keislamannya dan tinggal di Mekah turut menjadi korban.

“Dan barangsiapa yang berhijrah pada jalan Allah, niscaya dia akan bertemu di bumi ini tempat berlindung yang banyak dan kelapangan.” (pangkal ayat 100). Menurut Hamka Ayat tersebut menjelaskan mengenai perihal sifat alami manusia yang sulit berpisah dengan kampung halaman juga rumah tangga. Jika seseorang betah di kampung halamannya, maka sulit untuk meninggalkan apa yang dimilikinya di kampung, tidak hanya pergi sementara bahkan untuk pergi selamanya pun terdapat rasa berat hati. Sehingga, adanya hal ini menyebabkan keimanan seseorang diuji. Inilah yang menjadi ujian bagi setiap orang beriman untuk menentukan dan memilih apa yang akan dicapai. Jika hanya bertahan di tempat lama dan tidak ada jalan Allah, maka tidak berarti segala hal yang dilakukan. Akan tetapi, bila seseorang memilih berhijrah di jalan Allah, niscaya akan diberikan jaminan-Nya yang tegas serta berbagai kenikmatan yang banyak. Sebagai contoh apabila takut untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka diantara kedua kota

tersebut terdapat tempat berlindung yang luas. Sehingga, segala himpitan yang ada dalam hidup dapat hilang dan berganti dengan kelapangan.

Pada ayat ini Hamka pun menjelaskan dengan memberi contoh pada kisah dua sahabat Nabi Saw. yang menjadi orang sukses setelah berhijrah. Kedua orang tersebut adalah Şuhaib Al Rumi dan Abdurrahman bin Auf. Apabila melihat cerita Şuhaib yang berawal sebagai pedagang miskin kemudian menjadi orang kaya, maka diketahui dengan masuk Islamnya Şuhaib kemudian menjadi sahabat Rasulullah yang terkemuka juga keikutsertaan Şuhaib berhijrah dari Mekah ke Madinah menjadikan kehidupannya diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah Swt. Kejadian tersebut juga terjadi pada Abdurrahman bin Auf yang berawal dari pedagang kaya kemudian jatuh miskin karena hartanya dicopot oleh keluarganya yang masih musyrik kemudian ikut berhijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia) lalu ke Madinah. Ketika berhijrah ke Madinah Abdurrahman tidak membawa harta benda, lalu disana dipersaudarakan oleh Nabi Saw. dengan Sa'ad bin Rabi'. Pada hijrahnya yang kedua Abdurrahman menjadi orang sukses setelah sukses dalam perniagaannya. Kedua kisah itu hanyalah sedikit kisah yang terdapat pada sahabat Rasulullah Saw. yang telah sukses dalam berhijrah. Dengan adanya hijrah menjadikan

kehidupan lebih lapang dan terdapat banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala.

“Dan barangsiapa yang keluar dari rumahnya, berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya.” Pada redaksi ini dijelaskan bahwa meskipun telah berhijrah dari rumah yang ditempati bertahun-tahun menuju tempat baru, dalam jiwa orang-orang beriman telah memiliki kediaman yang tetap yakni Allah dan Rasul.

“Kemudian dicapai dia oleh maut.” Setelah meninggalkan rumah tangga di tempat tinggal lama karena telah berpindah kepada Allah dan Rasul, tiba-tiba dalam perjalanan orang tersebut meninggal dunia.

“Sesungguhnya telah tersedia pahalanya atas Allah.” Hal ini merupakan janji Allah atas orang-orang yang telah membulatkan tekadnya untuk berhijrahkan hatinya kepada Allah. Menurut Hamka, ayat memiliki keterkaitan dengan kisah Asiyah istri Fir'aun yang diceritakan dalam Alquran sebagai berikut :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اٰنِّ لِىْ عِنْدَكَ

بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖۙ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٣٤﴾

---

<sup>34</sup> Alquran (66) : 11

Artinya :

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim".<sup>35</sup>

Sehingga, ayat di atas menerangkan bahwa Asiyah, istri Fir'aun telah membulatkan hantinya untuk berhijrah di jalan Allah Swt. dan meninggalkan semua yang dimiliki bersama Fir'aun.

"Dan adalah Allah itu Pengampun lagi Penyayang." (ujung ayat 100). Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberi ampunan dosa dan kelalaian dari orang-orang yang berhijrah selama hidupnya. Muhajirin atau orang-orang yang berhijrah kini telah menentukan sikap hidupnya dalam kehidupan yang baru dan telah menang atas dirinya sendiri. Sehingga Tuhan sayang terhadap orang-orang tersebut dan akan selalu dituntun oleh-Nya dalam kehidupan yang lebih baik.

Berkenaan dengan ayat tersebut, Hamka mengambil beberapa riwayat yang membicarakan tentang sebab turunnya ayat 100 sebagai berikut

1. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Abu Ya'la dengan Isnad Jayyid, dari Ibnu Abbas. Seorang sahabat bernama Dhumrah

---

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan ..., 561

bin Jundub ingin hijrah ke Madinah, sedang dia telah tua. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya : “Gotong aku, bawa aku keluar dari bumi Musyrik ini, dan bawa aku kepad Rasulullah Saw.!””. Lalu, Dhumrah pun digotong, menurut wasiatnya. Tetapi di tengah jalan Dhumrah mati sebelum bertemu Rasulullah Saw. Maka turunlah ayat ini bahwa pahalanya telah sampai di sisi Allah.

2. Menurut Riwayat Ibn Abi Hatim juga, diriwayatkannya dari Said bin Jubair, bahwa seorang sahabat Rasulullah Saw. bernama Dhamurah Al Zarki. Penglihatannya melemah dan badannya pun lemah. Al Zarki tinggal di Mekah. Lalu turunlah ayat 99 yang menerangkan bahwa terdapat pengampunan terhadap orang-orang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Setelah Dhamurah Al Zarki mendengar ayat tersebut, Al Zarki keberatan dengan sebutan orang lemah lalu berkata “Saya seorang yang kaya raya, dan saya cukup mempunyai daya upaya.” Kemudian Al Zarki bersiap hendak berhijrah mengikuti Nabi. Akan tetapi, baru sampai di Tan'im, kota di luar Mekah ajal pun menjemputnya. Lalu, ayat ini memberi janji bahwa Allah telah menyediakan pahala bagi Dhamurah Al Zarki.
3. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitabnya yakni Al Ṭabaqat dari Yazid bin Abdullah bin Qusaib, bahwa seorang bernama

Jundab bin Dhumrah Al Dhamri tinggal di Mekah. Ketika orang beriman berbondong menuju Madinah, Al Dhamri dalam keadaan sakit lalu berkata kepada anak-anaknya : “Keluarkan aku sekarang juga dari Mekah ini! Mati aku rasanya diterkam, susah di sini!” kemudian anak-anaknya bertanya : “Ke mana ayah hendak kami bawa?” Jundab bin Dhumrah Al Dhamri memberi isyarat tangan kepada anak-anaknya menunjuk ke arah Madinah karena ingin turut berhijrah. Kemudian permintaannya dikabulkan. Akan tetapi, baru sampai di kampung Bani Ghiffar, Al Dhamri wafat.

4. Disebutkan pula dalam riwayat lain dari Abdul Malik bin Umar bahwa Aktham bin Shaifi seorang pemuka agama Nasrani dan ahli hikmah Arab ternama mendengar Rasulullah telah datang untuk menyampaikan wahyu ke dunia. Lalu untuk membuktikan kebenarannya Aktham mengutus orang untuk menghadap kepada Nabi Saw. agar mendapat informasi mengenai Nabi Saw. Setelah utusan tersebut kembali, Aktham berkata kepada kaumnya : “Lebih baik kita segera berangkat menemui Nabi ini. Ini bukan perkara kecil, dia menyuruh umat menegakkan budi dan mencegah kebobrokan akhlak. Mari kita ikuti dia! Lebih baik kita turut pada kepala, jangan kita memilih jadi ekor. Sebab itu kita mengaku kerasulannya

sekarang juga!”. Kemudian pujangga ternama itu pergi menuju Madinah, akan tetapi wafat di tengah jalan.

Setelah dijelaskan mengenai sebab turunnya ayat tersebut, terdapat beberapa riwayat yang mengandung kesamaan makna. Menurut Hamka ayat-ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa pentingnya berpegang teguh terhadap suatu niat dan memahami akan mulianya cita-cita. Selain itu, menurut Hamka dalam hidup ini perlu untuk menentukan cita-cita dan mengatur niat atau orientasi yang hendak dicapai. Harta benda maupun rumah tangga bukanlah penghalang untuk menggapai cita-cita yang diinginkan jika telah menguatkan niat dan tekad. Ada pun cita-cita tidak dapat dihitungkan dengan umur karena banyak orang yang memiliki cita-cita akan tetapi ajal menjemput sebelum cita-citanya terkabul.

Selanjutnya, mengenai masalah hijrah menjadi perbincangan yang serius di kalangan ulama. Apalagi terdapat hadis dari Ibn Abbas sebagai berikut

لا هجرة بعد الفتح

Artinya :

Tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan

Maksud dari hadis di atas adalah kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah sudah gugur karena Mekah telah dikuasai Islam pada tahun ke 8 H yang terkenal dengan peristiwa *Fath Al Makkah*. Sehingga, setelah adanya penaklukan Mekah seluruh berhala yang ada telah dihancurkan dan Mekah masuk dalam wilayah Islam. Namun, hal ini bukan berarti hijrah benar-benar tidak dapat dilakukan lagi karena hal ini sewaktu-waktu dapat terjadi.

Pada tafsir ini, Hamka mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan dengan tegas bahwa pintu hijrah masih terbuka lebih bila dalam suatu negeri tidak dapat mengamalkan tuntunan agama lalu di negeri lain terdapat kebebasan melaksanakan juga menegakkan keyakinan beragama, maka boleh berhijrah ke negeri tersebut. Lalu mengenai masalah hijrah Hamka pun mengutip pendapat Al Zamakhsyari : “Ayat ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang merasa tidak bebas lagi melakukan agamanya di negeri kediamannya, sebagaimana yang diwajibkan oleh Tuhan, karena berbagai sebab, dan memang penghalang mengerjakan agama itu tidak terhitung banyaknya ; dan dia pun mengetahui bahwa di negeri lain itu dia akan bebas mengerjakan agama dan lebih tenteram beribadat, sudah wajiblah dia hijrah.” Menurut Al Qasim bin Ibrahim, seorang

ulama Ahlul Bait mengatakan : “Apabila kefasikan telah berterang-terang di satu negeri, sehingga tidak mungkin lagi melakukan Amar Makruf Nahi Munkar, maka hijrah telah menjadi wajib.”

Setelah menjelaskan hukum hijrah, lalu Hamka pun menjelaskan pendapat ulama berkaitan dengan hijrah yakni dengan adanya pembagian tiga jenis negeri sebagai berikut

1. *Dār Al Islam*

Maksudnya adalah negeri yang memberlakukan hukum berdasarkan syariat Islam.

2. *Dār Al Fisq*

Negeri yang didalamnya telah merajalela kemaksiatan seperti korupsi dan kejahatan lainnya sehingga pemerintah tidak lagi berwibawa. Ada pun seseorang yang tinggal di *Dār Al Islam* tidak boleh pindah ke *Dār Al Fisq*. Akan tetapi, bila sebaliknya maka hal tersebut wajib.

3. *Dār Al Ḥarb*

Negeri yang dalam keadaan berperang.

Kemudian Hamka juga mengutip pendapat Sayid Rasyid Ridha sebagaimana yang tercantum dalam Tafsir Al

Manar bahwa hijrah disyariatkan karena tiga hal yang mana kedua hal berhubungan dengan masalah pribadi setiap muslim dan yang satu lagi berhubungan dengan jamaah Muslim. Pada masalah pertama dijelaskan bahwa seorang Muslim tidak boleh berdiam di suatu negeri kalau di sana tidak ada jaminan kemerdekaan agama dan kemerdekaan pribadi. Jika hal ini terjadi, maka hendaklah pindah ke negeri lain yang dapat menjamin kebebasan beragama meskipun bukan negeri Islam tetapi terdapat jaminan kebebasan beragama. Jika tetap tinggal di negerinya dan tidak segera pindah maka hal tersebut adalah maksiat. Lalu yang kedua adalah mempelajari dan memperdalam ilmu syariat. Menurut Rasyid Ridha sebagaimana yang dikutip Hamka bahwa hal ini hanya berlaku pada zaman Nabi Saw. Maksudnya dahulu orang-orang Muslim yang tinggal di tempat terpencil hendaklah berkumpul di kota Madinah. Lalu, pada zaman itu Rasulullah Saw. mengirimkan guru-guru serta muballigh untuk berdakwah kepada masyarakat awam. Jika seseorang tinggal di wilayah yang tidak ada ulama atau tidak ada guru yang mengajarkan agama, maka orang tersebut wajib hijrah dari negerinya ke negeri lain yang terdapat guru atau ulama. Pada masalah ketiga yakni berkaitan dengan jamaah Muslim. Menurut Rasyid Ridha

sebagaimana yang dikutip oleh Hamka bahwa jamaah Muslim seyogyanya memiliki suatu kekuasaan atau pemerintahan yang kuat untuk dapat menegakkan ajaran-ajaran agama serta peraturan-peraturannya yang bertujuan untuk memelihara kesucian agama dan mempertahankan dari serangan orang lain yang hendak merampas kemerdekaan beragama. Apabila negara tersebut dalam keadaan lemah, maka wajib bagi seluruh kaum Muslimin untuk mempertahankan Daulah Islamiyah dari serangan musuh.

Setelah dijelaskan mengenai sebab-sebab hijrah diketahui bahwa ketiga sebab tersebut telah ada pada zaman Rasulullah Saw. sebelum terjadi peristiwa penaklukan Mekah atau *Fath Al Makkah*. Pasca peristiwa tersebut, kewajiban berhijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak diberlakukan lagi karena Mekah telah dikuasai oleh umat Islam dan yang ada hanya jihad dan niat. Hal ini disebabkan karena jika ada perintah untuk berperang, maka kaum Muslim hendak bersiap. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Aisyah. Menurut Rasyid Ridha, para ulama sudah tidak memperdebatkan lagi masalah kewajiban hijrah dari tiga sebab tersebut. Lalu, salah satu sebab yang paling kuat dari

ketiga hal tersebut adalah serangan orang-orang kafir ke negeri-negeri Islam dan hendak menguasainya.

Setelah memaparkan pendapat Rasyid Ridha dalam tafsirnya, Hamka mengaitkan ayat yang dibahas dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam baik sejarah klasik maupun modern. Jika melihat pada realitas sejarah seringkali terjadi hijrah secara besar-besaran sebagai contoh peristiwa hijrahnya kaum Muslimin Andalusia (Spanyol) pada abad ke-15 karena kedaulatan Muslim Andalusia kalah oleh kerajaan Kristen Spanyol sehingga banyak dari kaum Muslimin yang hijrah ke Afrika Utara. Selain itu, dalam sejarah Islam modern banyak kaum Muslimin Turkistan yang berhijrah dari negerinya karena serbuan pemerintah Komunis Tiongkok begitu pula masalah pengungsi Arab Palestina yang mengungsi karena konflik dengan Israel. Bahkan menurut Hamka hal ini pun hampir terjadi pada kaum Muslim Indonesia jika kelompok Komunis berhasil dalam perebutan kekuasaan pada tanggal 30 September 1965.

Berdasarkan pendapat Hamka sejatinya agama membuka peluang yang lebar untuk melakukan hijrah jika kemerdekaan beragama dalam suatu wilayah tidak ada lagi. Lalu, Hamka pun mengambil pendapat Rasyid Ridha

bahwa diperbolehkan bagi kaum Muslim tinggal di negeri kafir (Dār Al Kuffār) seperti Inggris selama terdapat jaminan kemerdekaan bagi umat beragama. Sehingga, pemeluk agama dapat menjalankan ajaran agama tanpa ada halangan dan tantangan. Akan tetapi, jika hijrah ke negeri tersebut bukan karena dakwah Islam, maka hal tersebut sangat berbahaya bagi orang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana keberadaan kaum Muslim yang tinggal di Eropa dan Amerika pada zaman ini bahwa banyak problem yang dihadapi baik lingkungan maupun pergaulan. Sehingga, hal tersebut menjadikan generasi muda Islam yang hidup pada negara tersebut telah jauh dari ajaran Islam.

Selanjutnya, menurut Hamka pada zaman ini jika hendak berhijrah karena tidak ada keleluasaan dalam beragama maka hendaklah dipertimbangkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tujuan hijrah bukanlah untuk melarikan diri tetapi untuk menyelamatkan jalan Allah. Apabila tidak dapat berhijrah, maka tidak perlu berhijrah. Akan tetapi, dalam rangka memperjuangkan kebebasan beragama terutama untuk mengamalkan ajaran Islam di negeri sendiri hendaklah berkumpul dengan teman-teman yang sepaham dalam menentukan cita-cita untuk menyusun

kekuatan agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Berdasarkan pendapat Hamka apabila hendak berhijrah ke tempat yang tidak ada maksiat pada zaman ini merupakan sesuatu yang sangat sukar. Menurut tokoh Islam Indonesia tersebut mungkin hijrah dengan tujuan tersebut hanya dapat dilakukan jika “Berhijrah” ke akhirat.